



PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta terwujudnya keseragaman dalam berpakaian perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BONTANG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Bontang;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bontang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bontang;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
 4. PDH Pelayanan Perizinan;
 5. PDH Perhubungan;
 6. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. PDH Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Linmas;
 - h. Pakaian KORPRI.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari:

- a. PHD lengan pendek/panjang digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama (esselon II)
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator (esselon III), Pejabat Pengawas (esselon IV) dan Pejabat Fungsional

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri dari:
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;

2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok panjang;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan
- d. PDH Wanita Hamil Menyesuaikan
- (3) PDH Kemeja Putih terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih Pria:
1. Baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita:
1. Baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab:
1. Baju lengan panjang, warna putih;
 2. Rok panjang;

3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Jilbab menyesuaikan.
- d. PDH Kemeja Wanita Hamil Menyesuaikan
- (4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari :
- a. PDH Batik Pria:
 1. Kemeja batik lengan pendek/panjang;
 2. Celana panjang warna hitam; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Subjek Sewa;
 - c. PDH Batik Wanita:
 1. Baju batik lengan pendek/panjang;
 2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna hitam; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 4. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dan Hamil Menyesuaikan.
 - d. Objek Sewa;
 - e. Jangka Waktu Sewa;
 - f. Prosedur permohonan Sewa;
 - g. Penetapan harga Sewa; dan
 - h. Pelaksanaan Sewa.
- (5) PDH Pelayanan Perizinan terdiri dari:

a. PDH Pria:

1. Kemeja lengan panjang berdasi:

- a) Kemeja lengan panjang warna ungu muda dan dasi warna ungu tua; dan
- b) Kemeja lengan panjang warna biru muda dan dasi warna biru tua.

2. Celana panjang warna hitam.

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Kemeja lengan panjang berdasi:

- a) Kemeja lengan panjang warna ungu muda dan dasi warna ungu tua; dan
- b) Kemeja lengan panjang warna biru muda dan dasi warna biru tua.

2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna hitam; dan

3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Wanita Berjilbab dan Hamil Menyesuaikan.

(6) PDH Perhubungan disesuaikan dengan peraturan tentang PDH Perhubungan.

- a. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna; dan

- b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna.
- (7) PDH Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan peraturan tentang PDH Satuan Polisi Pamong Praja.
- (8) PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah disesuaikan dengan peraturan tentang PDH Badan Penanggulangan Bencana.
- (9) PDH Camat dan Lurah terdiri dari:
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dan Hamil Menyesuaikan.
- (10) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal

pemakaian PDH, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal pakaian PSH, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan

lampiran III Peraturan ini.

- a. tanah;
- b. bangunan gedung;
- c. selain tanah dan bangunan gedung.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari;
- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. Jas lengan panjang dan rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. kerjasama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Leher berdiri dan terbuka;
 - d. kegiatan dengan karakteristik usaha yang

- memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun;
atau
- e. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - f. ditentukan lain dalam undang-undang.
 - g. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (5) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal pemakaian PSR, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain milik pemohon;
 - b. Foto copy Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada;
 - c. Proposal permohonan apabila pemohon sewa berbentuk badan hukum.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri:
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan

- c. Kemeja dengan dasi.
- (2) PSL wanita:
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (4) Model pakaian dan jadwal pemakaian PSL, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- a. PDL Pria dan Wanita:
 - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - 3. Sepatu kulit warna hitam.
- (2) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan;

- (4) PDL Perhubungan disesuaikan dengan peraturan tentang PDL Perhubungan;
- (5) PDL Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan peraturan tentang PDL Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) PDL Penanggulangan Bencana Daerah disesuaikan dengan peraturan tentang PDL Badan Penanggulangan Bencana;
 - a. Pembantu Pengelola apabila jangka waktu sewa BMD lebih dari 7 (tujuh) hari; dan
 - b. Pengguna apabila jangka waktu sewa BMD kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (7) Model atribut pakaian dan jadwal pemakaian PDL, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran III Peraturan ini.
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain milik pemohon;
 - b. Foto copy Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada; dan
 - c. proposal permohonan apabila pemohon sewa berbentuk badan hukum.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar;
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria:

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Rok warna putih paling sedikit 15 cm di bawah lutut; dan
 - c. Sepatu fantovel warna hitam.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (5) PDU Perhubungan disesuaikan dengan peraturan tentang PDU Perhubungan;
- (6) PDU Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan peraturan tentang PDU Satuan polisi Pamong Praja;
- (7) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal pemakaian PDU Camat dan Lurah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan dan lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Linmas

Pasal 10

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g di pakai pada Upacara Peringatan Hari Linmas dan/atau

sesuai ketentuan acara.

(2) Pakaian Linmas terdiri dari:

a. Pakaian Linmas Pria:

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
2. Celana panjang warna hijau muda; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. Pakaian Linmas Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna hijau muda; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Linmas Wanita Berjilbab:

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau muda;
2. Rok panjang;
3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
4. Jilbab dengan warna menyesuaikan

(3) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal pemakaian Pakaian Linmas, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan dan lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian KORPRI

Pasal 11

- (1) KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian KORPRI Pria:
 - a. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Celana panjang warna biru dongker; dan
 - c. Kopiah warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita:
 - a. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Rok warna biru dongker paling sedikit 15 cm di bawah lutut; dan
 - c. Sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (5) Model pakaian, model atribut pakaian dan jadwal pemakaian Pakaian KORPRI, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Provinsi Kalimantan Timur dan nama Pemerintah Kota Bontang;
- h. Lambang Kota Bontang;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Lambang Linmas;
- k. Nama Linmas;
- l. Monogram Linmas;

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Kopiah/Peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
- c. Topi Lapangan

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam; dan
 - b. Subjek Sewa;
 - c. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam.
 - d. Objek Sewa;
 - e. Jangka Waktu Sewa;
 - f. Prosedur permohonan Sewa;
 - g. Penetapan harga Sewa; dan
 - h. Pelaksanaan Sewa.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL;
 - a. Subjek Sewa;
 - b. Objek Sewa;
 - c. Jangka Waktu Sewa;
 - d. Prosedur permohonan Sewa;
 - e. Penetapan harga Sewa; dan
 - f. Pelaksanaan Sewa.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, PDU Camat dan Lurah, dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;

- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
 - a. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
 - a. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang kewenangan penggunaannya ada pada Pengguna.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR dan PDU Camat dan Lurah, Pakaian Linmas dan Pakaian KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Provinsi Kalimantan Timur dan Nama Pemerintah Kota Bontang

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja;
- (2) Nama Provinsi Kalimantan Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Nama Pemerintah Kota Bontang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu;
- (4) Nama Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota

Bontang berbahan dasar kain warna kuning dengan pinggiran dan tulisan bordir warna hitam.

Bagian Kesembilan
Lambang Kota Bontang

Pasal 20

- (1) Lambang Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofi, semangat pengabdian dan ciri khas daerah;
- (2) Lambang Kota Bontang ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Bahan dasar Lambang Kota Bontang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. tanah;
 - c. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
 - d. bangunan gedung;
 - e. selain tanah dan bangunan gedung.

Pasal 23

Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. Lambang Kota Bontang;
 2. Nama Pemerintah Kota Bontang;
 3. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian; dan
 5. Nama Pegawai.
- b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Nama Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama, NIP dan Pangkat pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 24

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri dari nama Provinsi Kalimantan Timur, nama Pemerintah Kota Bontang, Lambang Kota Bontang, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih, PDH Batik, PDH Pelayanan Perijinan, PSH dan PSR terdiri dari papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal;
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama Provinsi Kalimantan Timur, nama Pemerintah Kota Bontang, Lambang Kota Bontang, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- (4) PSL tidak memakai atribut;
- (5) Atribut PDL terdiri dari nama Provinsi Kalimantan Timur, nama Pemerintah Kota Bontang dan Lambang Kota Bontang, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (6) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
 - a. kerjasama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (7) Atribut Pakaian Linmas terdiri dari Lambang Linmas, nama

Linmas, monogram Linmas, nama Pemerintah Kota Bontang, Lambang Kota Bontang, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;

- (8) Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari kopiah warna hitam, papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.

BAB V

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Batik diadakan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan wool.
- (3) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan contoh melalui Surat Edaran.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

PDH Batik dapat digunakan:

- a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. Kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor;dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.
 1. Subjek Sewa;
 2. Objek Sewa;
 3. Jangka Waktu Sewa;
 4. Prosedur permohonan Sewa;
 5. Penetapan harga Sewa; dan
 6. Pelaksanaan Sewa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2011 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2015 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 61) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2012 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ADI DARMA
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 7